

STASIUN TELEVISI-DEBAT PUBLIK-DEBAT TERBUKA

2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1257 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan stasiun televisi yang menyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Stasiun Televisi yang menyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan Padang TV sebagai stasiun televisi yang menyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2024.
- Lamp.: -